

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat tradisional yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing, tercermin dalam bahasa, adat istiadat, kepercayaan, kesenian, dan berbagai upacara adat. Koentjaraningrat (2002:12), mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata “budaya”, yang berasal dari bahasa Sanskerta “*budhayah*”, sebagai bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Koentjaraningrat memberikan pengertian kebudayaan sebagai “keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”. Atau dengan kata lain bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya. Jadi, kebudayaan merupakan produk budaya (Lies Sudiby, 2013 : 43).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai budaya, bahwa budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Kebudayaan adalah khas manusia, bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi.

Salah satu kebudayaan di Indonesia adalah upacara adat. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan

(Koentjaraningrat, 1980:140). Sedangkan yang dimaksud dengan adat adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Depdikbud, 2006). Jadi, upacara adat adalah suatu upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah berdasarkan nilai budaya di dalam masyarakatnya. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran dan kematian.

Pada masyarakat dikenal berbagai jenis upacara adat salah satunya upacara adat perkawinan. Menurut Thomas Wiyasa yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan akan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari (Thomas Wiyasa, 1990:1). Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara suku dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup ber masyarakat di daerah tersebut. (dikutip dari jurnal karya Wulandari Mahanggi:2013).

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa, perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral, dan sangat

penting serta mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum.

Upacara perkawinan adat telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad dan setiap daerah memiliki pola dan corak kebudayaan masing-masing. Adat perkawinan dari berbagai suku bangsa Indonesia juga mengalami masa perkembangan masyarakat di jamannya. Perkembangan masyarakat dari jamannya terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor kebutuhan setiap manusianya, lingkungan, adanya keinginan atau perkembangan mode atau trend seiring dengan perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Upacara adat sebagai pranata sosial dan nilai-nilai budaya lama dalam kehidupan budaya suatu masyarakat lambat laun akan terpengaruh oleh nilai-nilai budaya baru (Rostiyanti, 1995:2).

Salah satunya yaitu upacara perkawinan adat Betawi. Meriah dan penuh warna, itulah gambaran tradisi perkawinan adat Betawi. Penggalan budaya Arab, India, Cina, Sunda, Jawa, Eropa, Melayu dan sebagainya seakan berbaaur menjadi bagian dari karakteristik kebudayaan Betawi yang kita kenal kini. (Iman Firdaus, 2010:28).

Berkaitan dengan suku Betawi, suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya pada umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Berbicara Jakarta dewasa ini, kota Jakarta adalah sebuah pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan. Jakarta merupakan kota yang *heterogen*, karena wilayah Jakarta yang merupakan tujuan urbanisasi berbagai suku, ras, dan agama. Seiring perkembangan zaman, suku Betawi tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu wilayah

Jakarta yang didiami oleh suku Betawi adalah wilayah Setu Babakan, Kelurahan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan yang diberi nama “Perkampungan Budaya Betawi”.

Dilihat dari data Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk suku Betawi di Jakarta sebesar 5.041.688, sedangkan berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk suku Betawi di Jakarta sebesar 6.807.968. Dilihat dalam jumlah tersebut, jumlah penduduk suku Betawi memang meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun mayoritas penduduk di wilayah Setu Babakan adalah suku Betawi, namun terdapat suku lain yang mendiami wilayah tersebut seperti Jawa, Sunda, Tionghoa, dan lain-lain.

Hal itu mendapat perhatian dari Pemda DKI Jakarta, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya Betawi ialah membuat suatu wilayah yang diperuntukan sebagai cagar budaya Betawi yakni Perkampungan Budaya Betawi yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Sebelumnya pada Era Tahun 1980an, Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu paguyuban atau cagar Budaya yang bernuansa Betawi, yang didirikan di daerah Condet, Jakarta Timur. Namun Pemda DKI mendapat kendala, sebagian besar penduduk Condet sudah bukan keturunan Betawi asli dan lebih banyak keturunan asli Arab dan Cina. Maka dari itu, Pemda DKI memindahkan cagar budaya Betawi dan memilih lokasi di Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tepatnya di Setu Babakan, yang diberi nama “Perkampungan Budaya Betawi” dengan alasan masyarakat sekitar adalah masyarakat yang masih keturunan Betawi dan berbudaya Betawi.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sutisna pada tanggal 22 Januari 2020, selaku Sekretaris Forum JIBANG (Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi) dan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, menyatakan:

“Pada tahun 1974-1975 Gubernur Ali Sadikin sudah menetapkan daerah Condet sebagai cagar budaya yang bernuansa Betawi atau daerah buah-buahan. Namun seiring berjalannya waktu daerah Condet dilihat kurang maksimal, sehingga pemerhati budaya Betawi yang berasal dari berbagai daerah seperti dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Jakarta Pusat, Jakarta Barat maupun di luar Jakarta seperti Tangerang, Depok, dan lain-lain mengusulkan beberapa daerah yang menjadi pengganti daerah Condet sebagai cagar Budaya Betawi seperti Rorotan Jakarta Utara, Srengseng Jakarta Barat, di Kemayoran Jakarta Pusat, Marunda Depok. Setelah melakukan survei beberapa daerah tersebut dipilihlah Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah yang ternyata potensinya cukup memadai seperti komunitas Betawi masih ada, masyarakat Betawi masih banyak dan mereka masih berbudaya Betawi.” Kemudian, beliau menambahkan *“Upacara perkawinan adat Betawi terdapat banyak tahapan, tapi yang disayangkan sebagian generasi saat ini hanya mengenal upacara buka palang pintu saja yang mencirikhsakan upacara perkawinan adat Betawi. Dikarenakan pengaruh modernisasi dan kurangnya pengetahuan tentang tahapan upacara tersebut”*.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dengan adanya perubahan dan perkembangan perkawinan adat Betawi maka peneliti ingin meneliti tentang Analisis Upacara Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus di Setu Babakan, Jakarta Selatan). Penyusunan skripsi ini didasarkan atas pengumpulan data dengan melakukan pendokumentasian, pengamatan, dan wawancara dengan ahli budaya, perias, beberapa masyarakat, dan yang berhubungan dengan kebutuhan dari penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan pada pelaksanaan upacara perkawinan adat Betawi di Setu Babakan
2. Tahapan dalam upacara perkawinan adat Betawi yang tidak digunakan oleh masyarakat Setu Babakan
3. Adanya penyebab terjadinya perubahan upacara perkawinan adat Betawi

1.3 Pembatasan Masalah

Agar mengarah pada tujuan dan permasalahan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu analisis upacara perkawinan adat Betawi di Setu Babakan.

1.4. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, yang menjadi fokus penelitian ini adalah upacara perkawinan adat Betawi pada masyarakat Setu Babakan. Sub fokus penelitian:

1. Rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan adat Betawi masyarakat Setu Babakan yang digunakan saat ini
2. Rangkaian kelengkapan upacara perkawinan adat Betawi masyarakat Setu Babakan yang digunakan saat ini

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan rangkaian upacara perkawinan adat Betawi di Setu Babakan?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan upacara perkawinan adat Betawi di Setu Babakan.

1.7 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dalam segi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu masukan atau referensi tambahan dalam pengembangan mata kuliah Tata Rias Pengantin Indonesia, Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.

2. Praktis

Dalam segi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat dan para mahasiswa khususnya Program Studi Pendidikan Tata Rias mengenai budaya Betawi khususnya tata rias pengantin dan upacara pernikahan adat Betawi.